



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : 421/006/DPMPTSP/VI-2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

Nama Sekolah	: TK KARYA BUNDO
Alamat Sekolah	: Jorong Kamang Sejahtera, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.
Program	: Taman Kanak - kanak
Nama Pengelola	: SRI MEININGSIH
No. Telp/ Hp	: 0852 6346 5590
No. Rekomendasi	: 421.1/1029/Dikbud-2024
Masa Berlaku	: 13 Juni 2027

Demikian Surat **Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini** ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung  
Pada tanggal : 13 Juni 2024



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.